

# LAPORAN TUGAS AKHIR

## **ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI PADA PT GYS**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

**I Gst Ayu Gita Yulika Savitri**

NIM. 2315672007

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan  
Jurusan Akuntansi  
Politeknik Negeri Bali  
2024**

# LAPORAN TUGAS AKHIR

## **ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI PADA PT GYS**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

**I Gst Ayu Gita Yulika Savitri**

NIM. 2315672007

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan  
Jurusan Akuntansi  
Politeknik Negeri Bali  
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPh PASAL 21  
BUKAN PEGAWAI PADA PT GYS**

*Oleh :*

**I Gst Ayu Gita Yulika Savitri**

NIM. 2315672007

Tugas Akhir ini Diajukan untuk  
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II  
di  
Program Studi D II Administrasi Perpajakan  
Jurusan Akuntansi – Politeknik Negeri Bali

**Telah disetujui oleh:**

Pembimbing:



I Wayan Karmana, S.E., M.M

NIP. 197610071996021001

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan  
Jurusan Akuntansi  
Politeknik Negeri Bali  
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPh PASAL 21  
BUKAN PEGAWAI PADA PT GYS**

*Oleh :*

**I Gst Ayu Gita Yulika Savitri**

**NIM. 2315672007**

Tugas Akhir ini Diajukan untuk  
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II  
di  
Program Studi D II Administrasi Perpajakan  
Jurusan Akuntansi – Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh:  
Pembimbing:



**I Wayan Karmana, S.E., M.M**  
**NIP. 197610071996021001**

Disahkan Oleh

Jurusan Akuntansi

Ketua



**I Made Baginda, S.E., M.Si., Ak**  
**NIP. 197512312005011003**

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

**ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPh PASAL 21  
BUKAN PEGAWAI PADA PT GYS**

Oleh :

**I Gst Ayu Gita Yulika Savitri**

**NIM. 2315672007**

**Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:**

**Tanggal 07 Februari 2025**

**PANITIA PENGUJI**


**KETUA:**



**I Wayan Karmana, S.E., M.M**

**NIP. 197610071996021001**

**ANGGOTA:**



**1. I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak**

**NIP. 198903082015042005**



**2. I.G.A. Oka Sudiadnyani, SE.,M.Si.,Ak.**

**NIP. 197611082002122001**

**LEMBAR PERNYATAAN**  
**PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR**  
**UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Gst Ayu Gita Yulika Savitri  
NIM : 2315672007  
Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan  
Jurusa : Akuntansi  
Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak **Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai Pada PT GYS**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Politeknik Negeri Bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran,

Yang menyatakan



I Gst Ayu Gita Yulika Savitri

## FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Gst Ayu Gita Yulika Savitri

NIM : 2315672007

Program Studi : DII Administrasi Perpajakan

Jurusa : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai Pada PT GYS adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran,

Yang membuat pernyataan

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI



I Gst Ayu Gita Yulika Savitri  
NIM. 2315672007

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21 BUKAN PEGAWAI PADA PT GYS” tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Selama menyusun Laporan Tugas Akhir ini penulis memerlukan usaha yang cukup keras, tak sedikit pula penulis mendapat bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Bagiada, SE.,M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan di Politeknik Negeri Bali.
4. Bapak I Wayan Karmana, S.E., M.M, selaku dosen pembimbing.
5. Pihak perusahaan dan Senior Tax pada Smart Advisory Solutions yang telah mengarahkan, memberikan banyak pengalaman dan saran berarti kepada penulis.
6. Bapak/Ibu dosen beserta staf administrasi Jurusan Akuntansi yang telah mendukung penyelesaian laporan tugas akhir ini.
7. Keluarga dan orang-orang tercinta yang selalu memberikan semangat, motivasi dan doa yang tulus kepada penulis.
8. Rekan-rekan D2 Administrasi Perpajakan beserta teman satu bimbingan laporan tugas akhir, yang juga berjuang bersama penulis menyelesaikan laporan tugas akhir

9. Seluruh pihak yang memberikan bantuan baik moral maupun material yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Akhir kata, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, khususnya mahasiswa Politeknik Negeri Bali.

Badung,



I Gst Ayu Gita Yulika Savitri




JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## ABSTRAK

Pajak Penghasilan Pasal 21 Bukan Pegawai adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan sebagai imbalan atas pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan sesuai dengan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterima bukan pegawai pada PT GYS sehubungan dengan diberlakukannya mekanisme perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang bagi *designer* dan penjahit.

**Kata Kunci** : analisis, Pajak Penghasilan Pasal 21, bukan pegawai, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023




JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## **ABSTRACT**

*Income Tax Article 21 Non-Employee is an income tax imposed on individual taxpayers other than permanent employees and non-permanent employees who earn income in return for free work or services performed in accordance with the order or request of the income provider. This final project aims to determine the results of the calculation of Income Tax Article 21 received by non-employees at PT GYS in connection with the enactment of the calculation mechanism of the Minister of Finance Regulation Number 168 of 2023 which replaces the Minister of Finance Regulation Number 252/PMK.03/2008. The Calculation results show that there are differences in Income Tax Article 21 Payable for designer and tailor.*

**Keywords** : *analysis, Income Tax Article 21, non-employee, Minister of Finance Regulation Number 168 of 2023*




**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR ISI

<b>COVER DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>FORM PERNYATAAN PLAGIARISME</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Batasan Masalah.....	4
1.4. Tujuan.....	4
1.5. Manfaat .....	5
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b> .....	<b>6</b>
2.1. Sejarah Perusahaan .....	6
2.2. Struktur Organisasi .....	7
2.3. Kegiatan Umum Perusahaan .....	9
<b>BAB III PERMASALAHAN</b> .....	<b>12</b>
3.1. Permasalahan .....	12
3.2. Landasan Teori.....	13
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>21</b>
4.1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bukan Pegawai .....	21
4.2. Pembahasan.....	25

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>26</b>
5.1. Kesimpulan .....	26
5.2. Saran .....	27
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>28</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>29</b>



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**


## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Tarif PPh Pasal 21 Bukan Pegawai.....</b>	<b>3</b>
<b>Tabel 2.1 Struktur Organisasi PT. GYS .....</b>	<b>7</b>
<b>Tabel 3.1 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....</b>	<b>17</b>
<b>Tabel 3.2 Lapisan Pajak Penghasilan .....</b>	<b>18</b>
<b>Tabel 3.3 Penghasilan Bruto Jasa Tertentu .....</b>	<b>20</b>
<b>Tabel 4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bukan Pegawai (Designer) sesuai Mekanisme Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008.....</b>	<b>21</b>
<b>Tabel 4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bukan Pegawai (Penjahit) sesuai Mekanisme Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008.....</b>	<b>22</b>
<b>Tabel 4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bukan Pegawai (Agen Iklan) sesuai Mekanisme Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008.....</b>	<b>23</b>
<b>Tabel 4.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bukan Pegawai (Designer) sesuai Mekanisme Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 .....</b>	<b>23</b>
<b>Tabel 4.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bukan Pegawai (Penjahit) sesuai Mekanisme Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 .....</b>	<b>24</b>
<b>Tabel 4.6 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bukan Pegawai (Agen Iklan) sesuai Mekanisme Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 .....</b>	<b>24</b>

**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Bukan Pegawai PT GYS.....	29
Lampiran 2 Bimbingan dan Penutupan PKL.....	29
Lampiran 3 Lembar Bimbingan Laporan Tugas Akhir .....	30



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pendapatan negara merupakan salah satu aspek fundamental dalam pengelolaan keuangan publik yang berperan penting dalam mendukung serta membiayai berbagai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu pendapatan negara yang utama bersumber dari pajak. Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta pelaksanaannya wajib dan dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa khusus. Pemungutan pajak akan digunakan untuk keperluan penyelenggaraan negara dalam memenuhi kepentingan negara dan juga masyarakat umum (Mardiasmo, 2016).

Seiring bertumbuhnya perekonomian di Indonesia, menandakan meningkat pula jumlah pengusaha di sektor ekonomi. Setiap pengusaha memberikan usaha terbaik demi mengembangkan usahanya. Salah satunya dengan menjaga Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawainya dengan memberikan penghasilan yang sesuai dengan kontrak perjanjian ataupun usaha tiap pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dimana penghasilan tersebut nantinya juga akan menyumbang pada perekonomian negara berupa pajak penghasilan yang dipotong sesuai undang-undang yang berlaku.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pajak Penghasilan, terdapat beberapa jenis Pajak Penghasilan (PPh) seperti, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2, dan masih banyak jenis Pajak Penghasilan (PPh) lainnya.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri. Subjek dari pemotongan PPh 21 meliputi pegawai (baik pegawai tetap ataupun tidak

tetap), bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pekerja, dan juga peserta kegiatan. Akan tetapi pajak penghasilan yang dibebankan terhadap orang pribadi tersebut tidak dibayarkan langsung oleh yang bersangkutan, melainkan akan dipotong oleh orang pribadi atau badan pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan, instansi pemerintah, pihak yang membayar uang pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian pihak pemotong akan menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong kepada negara. Sebagai pihak yang dipotong pajak, Wajib Pajak OP tersebut akan memperoleh bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang nantinya akan digunakan sebagai pengurang pajak terutang pada pelaporan SPT Tahunan.

Dalam pengenaan PPh Pasal 21 juga terdapat subjek bukan pegawai. Dimana maksud dari bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilannya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan yang diberikan pemberi penghasilan. Subjek dari pengenaan PPh Pasal 21 bukan pegawai meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, pelaku seni dan hiburan, olahragawan, pengajar, agen iklan, pengelola proyek, dan tenaga kerja lainnya berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.

Berdasarkan penelitian Burhan dkk. (2019), yang menganalisis pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai, bukan pegawai dan dewan komisaris pada PT Pelindo, menunjukkan bahwa PT Pelindo belum melakukan pemotongan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku karena menggunakan tarif tunggal atas SK Direksi, sementara penyetoran dan pelaporan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat itu yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008.

PT. GYS merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha perdagangan di bidang pakaian. Dalam kegiatan operasionalnya, selain pegawai tetap PT. GYS juga menggunakan beberapa jasa dari bukan pegawai. Perusahaan ini berdiri sejak Mei 2022. Berbeda dengan PT Pelindo, dalam pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan bukan pegawai, PT. GYS menggunakan mekanisme

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 dengan tarif sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang – Undang Pajak Penghasilan. Perhitungannya pun dibagi menjadi tiga. Perhitungan bagi bukan pegawai dengan penghasilan berkesinambungan memperoleh PTKP dan tanpa PTKP, serta perhitungan bagi bukan pegawai dengan penghasilan tidak berkesinambungan. Sehingga PT. GYS sudah melakukan pemotongan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada Tahun 2023.

**Tabel 1.1 Tarif PPh Pasal 21 Bukan Pegawai**

Tarif - Tarif PPh Pasal 21 Bukan Pegawai	
Berkesinambungan memperoleh PTKP (dihitung secara kumulatif)	$(50\% \times \text{Penghasilan Bruto}) - (\text{PTKP Sebulan}) \times \text{Tarif Pasal 17}$
Berkesinambungan tanpa PTKP (dihitung secara kumulatif)	$(50\% \times \text{Penghasilan Bruto}) \times \text{Tarif Pasal 17}$
Tidak Berkesinambungan	$(50\% \times \text{Penghasilan Bruto}) \times \text{Tarif Pasal 17}$

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008

Namun, sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, menyebutkan bahwa per 1 Januari 2024 akan diberlakukan mekanisme baru terkait perhitungan PPh Pasal 21 bagi setiap tenaga kerja di perusahaan. Tak terkecuali dengan subjek bukan pegawai PT. GYS yang telah berdiri sebelum berlakunya peraturan baru tersebut. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima bukan pegawai hanya akan ada satu metode perhitungan, hal ini tentu saja menyederhanakan mekanisme perhitungan yang digunakan perusahaan dalam

perhitungan PPh Pasal 21 bukan pegawai. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 bukan pegawai pada PT. GYS berdasarkan peraturan lama yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 dalam tugas akhir yang berjudul “*Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai pada PT GYS*”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima bukan pegawai dengan menggunakan mekanisme Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008?
2. Bagaimana penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima bukan pegawai dengan menggunakan mekanisme Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023?
3. Bagaimanakah perbandingan mekanisme sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023?

## **1.3. Batasan Masalah**

Dikarenakan berdiri pada pertengahan tahun 2022, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. GYS yang merujuk pada penghasilan yang diberikan kepada bukan pegawai tahun 2023.

## **1.4. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima bukan pegawai dengan menggunakan mekanisme Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008.

2. Untuk mengetahui penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima bukan pegawai dengan menggunakan mekanisme Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.
3. Untuk mengetahui perbandingan mekanisme sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.

### **1.5. Manfaat**

Berdasarkan tujuan dan dari berbagai kegiatan yang dilakukan selama penelitian dan penyusunan tugas akhir ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga dan pihak yang terkait.

#### **1. Bagi Mahasiswa**

Penelitian dan penyusunan tugas akhir ini memberikan kesempatan kepada penulis dalam membandingkan pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi dengan penerapannya di perusahaan. Selain itu, dengan adanya penyusunan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi penyempurna kurikulum akhir penulis selaku mahasiswa untuk menyelesaikan studinya.

#### **2. Bagi Politeknik Negeri Bali**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu Politeknik Negeri Bali dalam menambah informasi terkait perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan bukan pegawai. Serta diharapkan dapat mempererat hubungan antara perusahaan dengan Politeknik Negeri Bali.

#### **3. Bagi Perusahaan PT. GYS**

Hasil dari penelitian dan penyusunan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi perusahaan terkait peraturan perpajakan baik sebelum dan sesudah amandemen

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai dibagi menjadi tiga kelompok yaitu, perhitungan penghasilan berkesinambungan dengan PTKP, perhitungan penghasilan berkesinambungan tanpa PTKP dan perhitungan penghasilan tidak berkesinambungan. Bagi penerima penghasilan berkesinambungan perlu menghitung DPP kumulatif guna menentukan lapisan tarif progresif. Sedangkan bagi penerima penghasilan tidak berkesinambungan bisa langsung mengalikan DPP masa berjalan dengan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang – Undang Pajak Penghasilan.
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, hanya ada satu mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 bagi Bukan Pegawai yaitu, mengalikan DPP masa berjalan dengan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang – Undang Pajak Penghasilan. Lapisan progresif ditentukan berdasarkan DPP masa berjalan tanpa pengaruh dari DPP masa sebelumnya.
3. Perbandingan dari hasil perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai mekanisme Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Bagi bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan tidak mengalami perubahan mekanisme apapun. Bagi bukan pegawai penghasilan berkesinambungan yang dapat dikurangkan PTKP, hasil perhitungan dengan mekanisme baru otomatis akan lebih tinggi, karena brutonya tidak dapat lagi dikurangkan dengan PTKP. Sedangkan bagi bukan pegawai penghasilan berkesinambungan tanpa PTKP, perhitungan dengan mekanisme baru justru membuat PPh Terutangnya lebih rendah dikarenakan tidak perlu mencari DPP Kumulatifnya. Namun dari kedua perhitungan tersebut tetap menjadi

lebih sederhana dengan berlakunya mekanisme Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas yang menghitung PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai PT GYS menggunakan dua mekanisme, terdapat perbedaan perhitungan antara menggunakan mekanisme Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 dan mekanisme Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Dengan itu, dapat disarankan kepada PT GYS untuk meningkatkan komunikasi dengan Direktorat Jenderal Pajak agar selalu update dengan pemberitahuan terbaru yang terkait dengan pajak. Dari pemberitahuan tersebut berikanlah pelatihan perpajakan rutin kepada pegawai yang bertanggung jawab atas perhitungan pajak di Perusahaan demi menghindari penyimpangan prosedur perpajakan yang berlaku. Selain itu PT GYS juga perlu memberikan pemahaman terkait pemotongan pajak PPh Pasal 21 Bukan Pegawai ini kepada Pihak yang dipotong, agar yang bersangkutan memahami apa hak dan kewajiban mereka secara mendalam.

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. C.V ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- SALINAN Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008. (<https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/9077163e-911d-4a8e-b99f-2e9d7f2dd167/252~PMK.03~2008Per.HTM>, diakses : 29 Oktober 2024).
- SALINAN Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. (<https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/e60a82e0-b218-40f5-9d18-b924aa1e11ce/2023pmkeuangan168.pdf>, diakses : 29 Oktober 2024).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*
- Burhan, I., Hersanti, M., & Wahidah, N. (2019). Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai, Bukan Pegawai dan Dewan Komisaris Pada PT Pelindo IV. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 3(2), 19-34.
- Maulana, M, F. 2018. *Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Bukan Pegawai Berupa Komisi Agen Properti Pada PT HPM*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Program D3 Akuntansi Perpajakan. Universitas Trisakti. Jakarta.
- Effendi, F, M, D. 2024. Mengenal PPh 21 Bukan Pegawai Serta Kewajiban Perpajakan Independen. ([https://unair.ac.id/post\\_fetcher/fakultas-vokasi-mengenal-pph-21-bukan-pegawai-serta-kewajiban-perpajakan-independen/](https://unair.ac.id/post_fetcher/fakultas-vokasi-mengenal-pph-21-bukan-pegawai-serta-kewajiban-perpajakan-independen/), diakses : 30 Oktober 2024).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.*
- Fauziah, R, N. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi: Ciri-ciri, Faktor dan Metode Pengukurannya. (<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pertumbuhan-ekonomi/?srsltid=AfmBOoqHtdsgQgdPEgbKWxfmH3t2SU4KEoveNInMHSvheIE236YhL0wE>, diakses : 17 Januari 2025).